



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 102 - K / PM III - 18 / AD / X / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DAVID BANER RIRIHENA.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31000335741079.
Jabatan	: Wadandru-2 Ton Pimu Kima.
Kesatuan	: Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 10 Oktober 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 732/Banau Porniti, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 di Sel Denpom XVI/1 Ternate berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 11 / VI / 2015 tanggal 19 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep / 47 / VII / 2015 tanggal 07 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep / 58 / VIII / 2015 tanggal 03 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep / 66 / IX / 2015 tanggal 04 September 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan Ke-4 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep / 72 / X / 2015 tanggal 02 Oktober 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 11 / PM.III – 18 / AD / X / 2015 tanggal 16 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP – 14 / A – 14 / II / 2015 tanggal 20 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep / 70 / IX / 2015 tanggal 29 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 97 / X / 2015 tanggal 15 Oktober 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 97 / X / 2015 tanggal 15 Oktober 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Permohonan agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar Fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60 / KCS / HB / 2007 tanggal 30 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat a.n. Ardiles Muman dan Ewin Pubol.

2) 1 (Satu) lembar foto kamar tempat Kopda David Baner Ririhena dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.

3) 1 (Satu) lembar foto dalam kamar tempat Kopda David Banner Ririhena dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) potong celana dalam perempuan warna kuning.
- 2) 1 (Satu) potong kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 3) 1 (Satu) potong bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 4) 1 (Satu) potong kain selendang bercorak batik.
- 5) 1 (Satu) pasang sandal laki- laki warna coklat.
- 6) 1 (Satu) pasang sandal perempuan warna merah muda.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
2. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim secara tertulis di sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan jika dikaitkan dengan unsur-unsur yang didakwakan dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak semuanya mutlak kesalahan Terdakwa tetapi juga akibat godaan maut dari Saksi Ewin Tubol yang mengajak Terdakwa untuk berhubungan intim pada tanggal 19 April 2015 di rumah milik Saudara Frans di Desa Gamomeng, Kec. Sahu, Kab. Halbar.

Disamping hukumnya, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

- 1). Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan dan sangat menyesali perbuatannya/kesalahannya.
- 2). Terdakwa berjanji untuk sanggup berubah menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan.
- 3). Terdakwa masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- 4). Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuannya.
- 5). Terdakwa sudah dimaafkan oleh istrinya dan istrinya sangat berharap agar suaminya tidak dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penasihat Hukum dari Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang adil dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 97 / X / 2015 tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Rumah Sdr. Frans di Desa Gamomen Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : **“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Wadanru-2 Ton-II Kima Yonif 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP 31000335741079.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Elisabeth Melaira) sejak awal bulan Januari 2010 kemudian menikah pada tanggal 30 Januari 2013 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Daniel Baner Ririhenna.
- c. Bahwa Saksi-1 (Serda Ardiles Muman) menikah dengari Saksi-6 (Sdri. Ewin Buwol) secara sah (dinas dan agama) pada tanggal 11 April 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Sipil Kab.Halmahera Barat Nomon: 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 dan dan pernikahan tersebut telah dikarunial seorang anak laki-laki a.n Cerdi Given Muman.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 pada tahun 2002 di Jailolo Halmahera Barat dan menjalin hubungan berpacaran.
- e. Bahwa pada waktu berpacaran Terdakwa dan Saksi-6 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat hingga Saksi-6 mengalami kehamilan, akan tetapi mengalami keguguran kemudian, terakhir kali Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan pada tahun 2004 di rumah Saksi-6 di Jailolo Halmahera Barat, setelah itu Terdakwa putus dengan Saksi-6 dan tidak pernah ada kontak lagi.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Terdakwa dan Saksi-6 secara tidak sengaja bertemu di depan Toko Megaria Jailolo Halmahera , keduanya saling berbincang menanyakan kabar masing-masing dan bertukar nomon handphone.
- g. Bahwa pada han Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-6 bertemu di rumah Sdr. Frans di Desa Gamomen Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera, sekira pukul 23.45 Wit Saksi-6 berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdr. Frans.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Frans dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, setiba di rumah Sdr. Frans Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor Saksi-6 yang sudah diparkir lebih dahulu di belakang rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar langsung mengunci pintu dari dalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa makan nasi lalapan yang diibawah oleh Saksi-6 dan diterangi lampu senter yang ada di handphone milik Terdakwa selesai makan Terdakwa dan Saksi-6 duduk di samping tempat tidur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara keduanya saling bercumbu kemudian tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-6 sedangkan tangan kanan Saksi-6 meremas-remas penis Terdakwa hingga mengeras dan terangsang selanjutnya Saksi-6 disuruh Terdakwa duduk diatas pangkuan Terdakwa kemudian Saksi-6 memegang penis Terdakwa dan memasukkannya kedalam lubang vagina Saksi-6 dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa memegang pingul Saksi-6 sambil pantat Terdakwa digoyang-goyang selama kurang lebih 1 (satu) menit.
- j. Bahwa Saksi-2 pada saat terbangun dan kaget tidak melihat Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun nomor telepon tidak aktif kemudian Saksi-2 keluar dan mengajak ibu Gunawan, Ibu Irawan, Saksi-3 (Sdri. Fatma) serta Ibu Sukarno dengan dibantu Saksi-4 (Letda Ckm Eryck Brian F.N) Danton Kes dan Saksi-5 (Serda Partono) mencari Terdakwa di Daerah Kel. Sahu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- k. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Frans Saksi-2 bersama rekan-rekannya melihat dua sepeda motor yaitu Suzuki Sky Drive dan Yamaha Vixion milik Terdakwa selanjutnya Saksi-3, Sdri. Nurhayati dan Sdri. Nerlin diminta oleh Saksi-4 untuk berjaga dipintu belakang kemudian Saksi-5 berjaga disamping rumah sedangkan Saksi-4 dan Saksi-2 berjaga di pintu depan rumah dan pada saat Saksi-3 berjaga dibagian pintu belakang mendengar Saksi-4 memanggil-manggil Terdakea tetapi Terdakwa tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 mendobrak pintu kamar dan menjumpai Terdakwa Terdakwa sedang berduaaan dengan Saksi-6 di dalam kamar yang gelap kemdian Terdakwa diamankan oleh Saksi-4 sedangkan Saksi-6 diamankan oleh Saksi-5 setelah itu Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke Makipan-B Yonif 732/Banau selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya oleh Dankipan-B (Kapten Inf Ali Baskoro).
- l. Bahwa Saksi-1 selaku suami yang sah dari Saksi-6 tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6 selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum.
- m. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 20.00 Wit di rumah Sdri. Frans di Desa Gamomen Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera dan sebelumnya Terdakwa dan Saksi-6 sudah pernah melakukan hubungan pada tahun 2002 di jailolo Halmahera Barat, dalam hal ini Terdakwa secara sadar telah melakukan hubungan suami istri dengan seorang yang telah mempunyai suami yang sah.
- n. Bahwa Terdakkwa sebelumnya pernah melakukan Pindak Pidana Asusila dengan Sdri. Silvia Budiawan dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2011 tanggal 17 Februari dengan amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa telah selesai menjalankan hukuman tersebut di ruang tahanan Madenpom XVI/1 Ternate.

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Rumah Sdr. Frans di Desa Gamomen Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Wadanru-2 Ton-II Kima Yonif 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP 31000335741079.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Elisabeth Melaira) sejak awal bulan Januari 2010 kemudian menikah pada tanggal 30 Januari 2013 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Daniel Baner Ririhenna.
- c. Bahwa Saksi-1 (Serda Ardiles Muman) menikah dengari Saksi-6 (Sdri. Ewin Buwol) secara sah (dinas dan agama) pada tanggal 11 April 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Sipil Kab.Halmahera Barat Nomon: 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 dan dan pernikahan tersebut telah dikarunial seorang anak laki-laki a.n. Cerdi Given Muman.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 pada tahun 2002 di Jailolo Halmahera Barat dan menjalin hubungan berpacaran.
- e. Bahwa pada waktu berpacaran Terdakwa dan Saksi-6 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat hingga Saksi-6 mengalami kehamilan, akan tetapi mengalami keguguran kemudian, terakhir kali Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan pada tahun 2004 di rumah Saksi-6 di Jailolo Halmahera Barat, setelah itu Terdakwa putus dengan Saksi-6 dan tidak pernah ada kontak lagi.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Terdakwa dan Saksi-6 secara tidak sengaja bertemu di depan Toko Megaria Jailolo Halmahera , keduanya saling berbincang menanyakan kabar masing-masing dan bertukar nomon handphone.
- g. Bahwa pada han Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-6 bertemu di rumah Sdr. Frans di Desa Gamomen Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera, sekira pukul 23.45 Wit Saksi-6 berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdr. Frans.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Frans dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, setiba di rumah Sdr. Frans Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor Saksi-6 yang sudah diparkir lebih dahulu di belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar langsung mengunci pintu dari dalam.

- i. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa makan nasi lalapan yang diibawah oleh Saksi-6 dan diterangi lampu senter yang ada di handphone milik Terdakwa selesai makan Terdakwa dan Saksi-6 duduk di samping tempat tidur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara keduanya saling bercumbu kemudian tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-6 sedangkan tangan kanan Saksi-6 meremas-remas penis Terdakwa hingga mengeras dan terangsang selanjutnya Saksi-6 disuruh Terdakwa duduk diatas pangkuan Terdakwa kemudian Saksi-6 memegang penis Terdakwa dan memasukkannya kedalam lubang vagina Saksi-6 dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa memegang pingul Saksi-6 sambil pantat Terdakwa digoyang-goyang selama kurang lebih 1 (satu) menit.
- j. Bahwa Saksi-2 pada saat terbangun dan kaget tidak melihat Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun nomor telepon tidak aktif kemudian Saksi-2 keluar dan mengajak ibu Gunawan, Ibu Irawan, Saksi-3 (Sdri. Fatma) serta Ibu Sukarno dengan dibantu Saksi-4 (Letda Ckm Eryck Brian F.N) Danton Kes dan Saksi-5 (Serda Partono) mencari Terdakwa di Daerah Kel. Sahu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- k. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Frans Saksi-2 bersama rekan-rekannya melihat dua sepeda motor yaitu Suzuki Sky Drive dan Yamaha Vixion milik Terdakwa selanjutnya Saksi-3, Sdri. Nurhayati dan Sdri. Nerlin diminta oleh Saksi-4 untuk berjaga dipintu belakang kemudian Saksi-5 berjaga disamping rumah sedangkan Saksi-4 dan Saksi-2 berjaga di pintu depan rumah dan pada saat Saksi-3 berjaga dibagian pintu belakang mendengar Saksi-4 memanggil-manggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 mendobrak pintu kamar dan menjumpai Terdakwa Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-6 di dalam kamar yang gelap kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi-4 sedangkan Saksi-6 diamankan oleh Saksi-5 setelah itu Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke Makipan-B Yonif 732/Banau selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya oleh Dankipan-B (Kapten Inf Ali Baskoro).
- l. Bahwa keadaan kamar tempat Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri letaknya di depan terpisah di rumah Sdr. Frans dan kamar tersebut dari triplek yang sudah lapuk serta banyak lubangnya sehingga tidak menutup kemungkinan apabila Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dapat dilihat maupun didengar oleh orang lain.
- m. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Pindak Pidana Asusila dengan Sdri. Silvia Budiawan dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2011 tanggal 17 Februari dengan amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa telah selesai menjalankan hukuman tersebut di ruang tahanan Madenpom XVI/1 Ternate.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Bahwani, S.H., Mayor Chk NRP. 2920089840368, Sugeng Widodo, S.H., Lettu Chk NRP. 11080134730486, Teddy Saputra, S.H., Serda NRP. 311000379300679 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/ Pattimura Nomor : Sprin / 111 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 30 Maret 2015.
- Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, dimana penuntutan atas perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal, yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan sesuai dengan Pasal 284 ayat (2) KUHP.
- Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan, apakah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.
- Bahwa setelah memperhatikan Surat Pengaduan yang diajukan oleh Ardiles Mumam, Serda NRP.31010785940882 (Saksi-6) selaku suami sah dari Sdri. Ewin Tubol bulan April 2015 yang telah mengadukan tentang telah terjadinya perbuatan Zinah yang dilakukan Terdakwa (David Baner Ririhena Kopda) dengan Sdri. Ewin Tubol pada hari Senin tanggal 20 April 2015. Dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut supaya diproses secara hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan pada bulan April 2015 tersebut bila dihubungkan dengan diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu tanggal 20 April 2015, maka berarti pengaduan telah diajukan kurang lebih 1 (Satu) hari atau dalam bulan yang sama, sehingga waktu mana masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 74 KUHP yaitu 6 (Enam) bulan.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di sidang, ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Ardiles Mumam Serda NRP. 31010785940882 tidak hadir karena telah pindah satuan dan tempat tugasnya yang jauh serta tidak ada pernyataan untuk mencabut pengaduannya, sehingga perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ELISABETH MELAIRA.
Pekerjaan : PNS Kab. Halmahera Barat.
Tempat, tanggal lahir : Jailolo, 12 Juni 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 732/Banau, Desa Portini, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari 2010 dan pada bulan Maret 2010 Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi dan Terdakwa menikah yang telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama Daniel Baner Ririhenna berumur 4 (Empat) tahun.
2. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wit, hari Minggu tanggal 19 April 2015 Saksi, Terdakwa dan anaknya (Daniel Baner Ririhenna) sedang berada di rumah Asmil Kima Yonif 732/Banau Porniti, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat.
3. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wit saat Saksi belum tidur Terdakwa minta ijin keluar untuk main bilyar, kemudian pada sekira pukul 23.00 Wit, Saksi menunggu dan menelpon Terdakwa yang belum pulang melalui Handphonenya tetapi tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah dan mengajak beberapa tetangga rumah yaitu Ibu Gunawan, Ibu Irwan dan Saksi-2 (Fatma) untuk menemani Saksi pergi ke rumah Saksi-3 (Lettu Ckm Eryck Brian F.N) selaku Danton Kes untuk membantu mencari Terdakwa di daerah Kel. Sahu, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat.
5. Bahwa pada sekira pukul 00.05 Wit, hari Senin tanggal 20 April 2015 Saksi dengan Saksi-3, Saksi-4 (Serda Partono), Ibu Gunawan, Ibu Irwan dan Saksi-2 (Sdri. Fatma) tiba di depan rumah Sdr. Frans yang berada di Ds. Gamomen, Kec. Sahu Timur dan Saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa parkir di belakang rumah. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Sdr. Frans melalui pintu belakang/ruang dapur, tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi keluar dari rumah tersebut, setelah itu Saksi ke depan rumah tepatnya di teras rumah ada satu kamar Saksi memanggil dengan kata-kata : "David keluar" dan mengetuk pintu kamar setelah itu terdengar suara orang hendak memakai sandal selanjutnya Saksi yakin bahwa Terdakwa berada di dalam kamar tersebut sehingga Saksi menendang pintu kamar dengan menggunakan kaki kanan yang terbuat dari triplek tersebut hingga jebol.
6. Bahwa setelah pintu terbuka Saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar tersebut dengan seorang perempuan, kemudian Saksi marah dan menarik tubuh Terdakwa dengan menarik kerah baju yang digunakan Terdakwa hingga Terdakwa berdiri di depan pintu, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menarik rambut Saksi-5 (Sdri. Ewin Tubol) yang bersama Terdakwa dari dalam kamar hingga keluar kamar tersebut dan diamankan oleh Saksi-4 tetapi Saksi, Ibu Gunawan, Ibu Irwan dan Saksi-2 mencoba menjambak rambut perempuan tersebut untuk mencari tahu wajah/identitasnya dan Saksi kaget mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah Saksi-5 (Sdri. Ewin Tubol/Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6), kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Kima Yonif 732/Banau setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 dimasukkan secara terpisah kedalam ruang sel tahanan Kima Yonif 732/Banau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FATMA.
Pekerjaan : PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Tempat, tanggal lahir : Jailolo, 28 November 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : (dulu) Asmil Kima Yonif 732/Banau Desa Portini, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat.
(sekarang) Desa Hatebicara, Kec. Jailolo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan kenal dengan Saksi-1 tetangga di Asmil Kima Yonif 732/Banau Desa Porniti, Kec. Jailolo dan sama-sama dinas di Pemda, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wit, hari Minggu tanggal 19 April 2015 Saksi sedang istirahat di Asmil Kima Yonif 732/Banau Porniti tiba-tiba datang Saksi-1 (Elisabeth Melaira) minta tolong diantarkan ke Ds. Gamomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Sdri. Nurhayati dan Sdri. Nerlin.
3. Bahwa setelah itu pada sekira pukul 23.45 Wit Saksi, Saksi-1, Sdri. Nurhayati dan Sdri. Nerlin pergi menuju ke Piket Kima menemui Saksi-4 (Serda Partono) dengan maksud meminta bantuan diantar ke Ds. Gamomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera, kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-4, Sdri. Nurhayati dan Sdri. Nerlin pergi menuju ke rumah Saksi-3 (Lettu Ckm Eryck Brian F.N/Danton Kes) setelah itu bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Ds. Gamomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera.
4. Bahwa sesampai Saksi di rumah Sdr. Frans melihat dua sepeda motor yaitu ; Suzuki Sky Drive dan Yamaha Vixion milik Terdakwa, kemudian Saksi, Sdri. Nurhayati dan Sdri. Nerlin diminta oleh Saksi-3 untuk berjaga dipintu belakang dan Saksi-4 berjaga di samping rumah sedangkan Saksi-3 dan Saksi-1 berjaga di pintu depan rumah.
5. Bahwa kemudian saat Saksi berjaga di pintu bagian belakang mendengar suara Saksi-3 memanggil-manggil Terdakwa tetapi tidak ada jawaban, kemudian pada sekira pukul 00.30 Wit, Saksi mendengar di depan ada suara "brug" seperti orang menendang pintu, setelah itu Saksi-1 berteriak memanggil dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah ada di kamar depan yang pintunya terpisah dari rumah.
6. Bahwa selanjutnya Saksi ke depan rumah Sdr. Frans dan melihat Saksi-3 sedang memegang kerah baju Terdakwa sedangkan Saksi-5 sedang dipegang oleh Saksi-4, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 dibawa dengan berjalan ke Yonif 732/Banau yang jaraknya kurang lebih 500 meter kemudian sesampainya di Yonif 732/Banau Terdakwa dan Saksi-5 diinterogasi oleh Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat diinterogasi Saksi melihat Saksi-5 tidak menggunakan kaos dalam, celana dalam dan bra (BH) sehingga Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk mengecek kembali di tempat kejadian dan benar ditempat kejadian ditemukan barang-barang berupa sebuah celana dalam, bra (BH) dan selendang yang semuanya diakui oleh Saksi-5 sebagai barang miliknya setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 mengakui telah melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri (zina).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ERYCK BRIAN FEISTER NUSALAWO
Pangkat/NRP : Lettu Ckm/21970140670178 (Tmt.01.10.2015).
Jabatan : Danton Kes Kima.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Sangihe Talaud, 18 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 732/Banau, Desa Portini, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat pertama kali berdinis di Yonif 732/Banau dan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira pukul 23.45 Wit, hari Minggu tanggal 19 April 2015 Saksi sedang di rumah mendapat laporan dari Saksi-1 (Sdri. Elisabeth Melaira) yang datang bersama 2 (Dua) orang Ibu Persit bahwa Terdakwa sedang bersama perempuan lain, kemudian Saksi berkoordinasi kepada petugas Ba Piket Kima Yonif 732/Banau (Saksi-4 Serda Partono). Selanjutnya Saksi-1 mengajak ke rumah Sdr. Frans di Ds. Gamomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di rumah Sdr. Frans Saksi melihat sepeda motor milik Terdakwa parkir di belakang rumah, namun karena saat diketuk pintu rumah tidak dibuka kemudian Saksi-1 mendobrak pintu rumah Sdr. Frans di kamar depan diketemukan Terdakwa sedang berduaan Saksi-5 (Sdri. Ewin Tubol) dan kondisi ruangan dalam kamar gelap kemudian Saksi mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri dengan memegang kerah baju Terdakwa dan Saksi-5 diamankan oleh Saksi-4.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dibawa oleh Saksi untuk diamankan ke Yonif 732/Banau yang letaknya dengan kediaman Sdr. Frans sekitar 500 meter, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima (Kapten Inf. Yoyok Suyitno) dan, Danki-B (Kapten Inf. Ali Baskoro). Setelah itu Danki-B memerintahkan anggota Provost Kipan-B (Pratu La Hada) bersama dengan Saksi-4 untuk kembali mengecek kamar rumah tempat diketemukannya Terdakwa dan Saksi-5 setelah kembali Pratu La Hada dan Saksi-4 membawa sebuah tas yang berisi pakaian dalam antara lain sebuah celana dalam perempuan, sebuah bra (BH), sebuah kaos dalam dan sebuah kain batik.
4. Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Sdri. Pipin (istri Dankima) untuk mengecek Saksi-5 menggunakan pakaian dalam atau tidak saat itu dan ternyata Saksi-5 tidak menggunakan pakaian dalam seperti : celana dalam, bra (BH) dan kaos dalam hanya menggunakan pakaian baju dan celana panjang saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian ini kondisi hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis, karena Saksi-1 sering melaporkan kepada Saksi mengenai perilaku Terdakwa yang mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Terdakwa dengan Saksi-1 pernah dihadapkan kepada Danki untuk dinasehati.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : PARTONO.
Pangkat/NRP : Serda/21110194650491.
Jabatan : Danru 2 Ton Pimu Kima (sekarang Juyar Yon).
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 27 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 732/Banau, Desa Portini, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 saat dimutasikan ke Kima Yonif 732/Banau dan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira pukul 00.15 Wit, hari Senin tanggal 20 April 2015 Saksi-3 (Lettu Ckm Eryck Brian F.N) menghubungi Saksi dengan Handphone untuk ikut mencari Terdakwa yang sedang bersama perempuan lain, kemudian Saksi langsung menuju Pos Provost Kima Yonif 732/Banau dan kurang lebih 5 (Lima) menit Saksi-3 bersama Saksi-1 (Sdri. Elisabeth Melaira), Ibu Gunawan, Ibu Irwan dan Saksi-2 tiba di Pos Provost setelah itu berangkat menuju ke rumah Sdr. Frans di Ds. Gamomen, Kec. Sahu Timur.
3. Bahwa pada sekira pukul 00.30 Wit, setiba di rumah Sdr. Frans, Saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion hitam milik Terdakwa telah terparkir di belakang rumah Sdr. Frans, kemudian Saksi bersama dengan Ibu Gunawan dan Saksi-2 berjalan mengelilingi samping kiri rumah tersebut sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Ibu Irwan berjalan mengelilingi samping kanan rumah setelah itu sama-sama bertemu kembali di depan rumah Sdr. Frans.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 menuju ke depan kamar yang tidak diterangi lampu berada di teras rumah dan mengetuk pintu kamar tersebut sambil memanggil Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi-1 menendang pintu kamar tersebut yang terbuat dari triplek dengan menggunakan kaki kanan hingga berlubang, setelah itu Saksi-1 langsung menarik pakaian yang dikenakan Terdakwa hingga keluar melewati lubang pintu, tidak lama kemudian Saksi-5 (Sdri. Ewin Tubol) keluar dari kamar tersebut.
5. Bahwa kemudian Saksi-3 mengamankan Terdakwa dan Saksi mengamankan Saksi-5, setelah itu Saksi-1, Ibu Gunawan, Ibu Irwan dan Saksi-2 menjambak Saksi-5 untuk mencari tahu identitasnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Yonif 732/Banau dan dimasukkan ke dalam ruang sel tahanan secara terpisah.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi kembali ke rumah Sdr. Frans untuk mencari barang-barang yang digunakan Terdakwa dan Saksi-5, setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Frans menurut Saksi tempat itu tidak layak untuk digunakan karena kamar tersebut keadaannya kumuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Saksi melihat dan mengambil barang-barang milik Saksi-5 yaitu 1 (Satu) buah celana dalam perempuan, 1 (Satu) buah bra (BH) warna merah muda, 1 (Satu) buah kaos dalam perempuan warna krem yang tergeletak di lantai kamar tersebut, 1 (Satu) buah sprei ukuran 2 (Dua) badan warna coklat dalam kondisi sudah kusut dan kotor serta tidak layak pakai yang masih terhampar di kasur tidak beraturan di atas ranjang yang terbuat dari kayu.
8. Bahwa selanjutnya Saksi membawa barang-barang tersebut dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada anggota Provost Kipan B Yonif 732/Banau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : EWIN TUBOL.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Jailolo, 27 Januari 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : (dulu) Asmil Kipan-B Yonif 732/Banau, Ds, Akelamo, Kec. Sahu, Kab. Halmahera-Barat. (sekarang) Desa Akediri, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001, saat itu Saksi masih pelajar kelas 3 SMP dan Terdakwa sudah menjadi anggota TNI di Jailolo-Halmahera Barat, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut, Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran selama 3 (Tiga) tahun dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi dan Terdakwa putus hubungan sejak tahun 2004 kemudian Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-6 (Serda Ardiles Muman).
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 Saksi dalam keadaan hamil menikah dengan Saksi-6 (Serda Ardiles Muman) secara sah di Jailolo sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Cherdy Given Muman umur 10 tahun.
4. Bahwa pada 2015 sekira pukul 14.00 Wit hari Kamis tanggal 16 April 2015 Saksi mau belanja secara tidak sengaja bertemu Terdakwa di depan Toko Megaria Jailolo-Halmahera Barat, kemudian bercerita dan saling bertukar nomer Handphone, kemudian setelah pertemuan itu Saksi dan Terdakwa sering berhubungan dengan Handphone.
5. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wit, hari Minggu tanggal 19 April 2015 Terdakwa menghubungi Saksi dengan handphone melalui sms meminta bertemu dengan Saksi di Ds. Gamomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera, kemudian pada sekira pukul 23.45 Wit, Saksi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive pergi ketempat yang diminta Terdakwa dan sebelumnya mampir beli nasi lalapan di RM. Akelamo karena Terdakwa minta dibelikan nasi.
6. Bahwa pada sekira pukul 00.30 Wit hari Senin tanggal 20 April 2015 Saksi sampai lebih dulu di rumah Sdr. Frans dan menunggu di halaman rumah, kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan sepeda motor Saksi dan Terdakwa di parkir di belakang rumah Sdr. Frans kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar depan yang tidak dikunci dan ruangan kamar tersebut dalam keadaan gelap tidak ada penerangan lampu. Selanjutnya Terdakwa makan nasi lalapan yang dibawa oleh Saksi sambil bercerita, setelah itu Saksi dan Terdakwa duduk di samping tempat tidur kemudian berciuman kurang lebih selama satu menit dan kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi hingga Saksi terangsang, kemudian Saksi yang menggunakan celana jeans berdiri dan melepaskan pakaiannya seperti jaket, baju dalam warna putih, BH dan celana dalamnya hingga telanjang bulat dan Terdakwa saat itu menggunakan kaos dengan kerah langsung rebahan di atas tempat tidur sambil membuka dan menurunkan celana loreng yang digunakannya sampai sebatas lutut, setelah itu Saksi disuruh Terdakwa untuk naik dan duduk di atas penis Terdakwa yang sudah mengeras kemudian Saksi memegang penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang vagina Saksi setelah masuk Saksi menggerak-gerakkan tubuh bagian pantat dengan gerakan naik turun sehingga Saksi merasakan kenikmatan dan kedua tangan Terdakwa memegang pinggul Saksi sambil pantat Terdakwa digoyang-goyang kurang lebih semenit dan tiba-tiba dari luar terdengar suara laki-laki memanggil Terdakwa, "David, David kamu keluar", sehingga Saksi dan Terdakwa menghentikan persetubuhannya karena Saksi menjadi takut dan dengan cepat memakai bajunya tetapi tidak sempat memakai BH, baju dalam dan celana dalamnya.

7. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa diam saja di dalam kamar tidak menjawab panggilan tersebut, tiba-tiba pintu didobrak dari luar dan setelah pintu terbuka Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota yang Saksi tidak kenal namanya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa dengan berjalan kaki ke Makipan-B Yonif 732/Banau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 April 2015 Terdakwa dihubungi pertamanya oleh Saksi dengan Sms.
- Yang mengajak hubungan badan Saksi di kamar.
- Pakaian Terdakwa malam itu dengan celana loreng, kaos berkerah dan sandal jepit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-6 tersebut tidak hadir karena sudah pindah kesatuan dan atas persetujuan Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibaca sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : ARDILES MUMAN.
Pangkat/NRP : Serda/31010785940882.
Jabatan : Ba Yonif/Banau.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Porniti, 01 Agustus 1982.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan-B Yonif 732/Banau, Ds. Akelamo, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat-Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2003 pada saat Saksi berdinis di Kipan-B Yonif 732/Banau dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Ewin Buwol) secara sah (dinas dan agama) pada tanggal 11 April 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomor : 60/KCSHB/2007 tanggal 30 Desember 2007 dan pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki a.n. Cerdi Given Muman.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2011 Saksi-6 mengakui perbuatannya telah menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga melakukan hubungan intim layaknya suami istri maka Saksi-6 membuat pengakuan di Gereja Eben Easer dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 13.00 Wit pada saat Saksi sedang melaksanakan pendidikan Secaba Reg Angkatan VIII Tahun 2015 tahap II (Dua) di Gempa Seram Maluku Tengah mendapatkan informasi dan Danki-B Yonif 732/Banau (Kapten Inf. Ali Baskoro) bahwa Saksi-6 dan Terdakwa telah digerebek di rumah Sdr. Frans yang berada di Ds. Gomomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat oleh anggota Yonif 732/Banau bersama Saksi-2 (Sdri. Elisabeth Melaira).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdri. Ewin Tubol (Saksi-5) sejak Terdakwa putus hubungan dengan Sdri. Ewin Tubol (Saksi-5).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di sidang.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura. lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP. 31000335741079 sampai sekarang.
2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Ewin Tubol) masing-masing berstatus bujang saat itu dan menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami-istri hingga Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil tetapi mengalami keguguran, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 terakhir kali melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami-istri pada tahun 2004 di rumah Saksi-5 di Jailolo Halmahera Barat, selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 putus dan tidak pernah hubungan melalui handphone atau secara langsung.

3. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Elisabeth Melaira) dan menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Elisabeth Melaira) di Jailolo-Halmahera Barat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Daniel Baner Ririhena berumur 4 (Empat) tahun.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Terdakwa dan Saksi-5 bertemu kembali di depan toko Megaria, kemudian bercerita dan memberikan nomor handphone masing-masing selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5 menuju pasar ikan di Jailolo-Halmahera Barat.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 Terdakwa saat berada di rumahnya di Asmil mendapatkan Sms dari Saksi-5 menanyakan kabar Terdakwa, kemudian Saksi-5 kembali mengirim Sms mengajak untuk bertemu dan Terdakwa setuju dengan janji bertemu malam hari dan pada sekira pukul 22.00 Wit Saksi-5 mengirim sms kepada Terdakwa mengajak bertemu di rumah Sdr. Frans di Ds. Gamomeng, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat dan Terdakwa membalas smsnya, "iya nanti saya kesana".
6. Bahwa kemudian Terdakwa tidur berdua dengan Saksi-1 dan pada sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa bangun dan langsung keluar pergi ke rumah Sdr. Frans dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sesampainya di rumah Sdr. Frans Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah Sdr. Frans, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu dari dalam selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-5 sedang duduk di tempat tidur di dalam kamar dan Terdakwa langsung makan nasi bungkus yang dibawa Saksi-5 dengan diberi penerangan lampu handphone milik Terdakwa.
7. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan kemudian berbincang dengan Saksi-5 dan Saksi-5 mengajak Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada sekira pukul 00.30 Wit Terdakwa dan Saksi-5 saling berciuman kemudian kedua tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-5 dan tangan kanan Saksi-5 meremas-remas penis Terdakwa hingga mengeras dan terangsang selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuhnya di tempat tidur sambil menurunkan celana sampai sebatas lutut dan Saksi-5 membuka sendiri seluruh pakaiannya kemudian Saksi-5 naik keatas tubuh Terdakwa tepat di atas penis dengan posisi duduk dan tangan kanan Saksi-5 memegang penis Terdakwa yang sudah mengeras setelah itu dimasukkan ke vagina Saksi-5 dan dengan gerakan turun naik diikuti gerakan pantat Terdakwa kurang lebih 1 (Satu) menit terdengar suara Saksi-1 dan Saksi-3 (Lettu Ckm Eryck Brian F.N) memanggil Terdakwa, "David, David, David".
8. Bahwa kemudian Saksi-5 menghentikan goyangannya karena mendengar panggilan tersebut dan langsung turun dari atas tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 segera memakai pakaiannya masing-masing dan tiba-tiba pintu kamar didobrak oleh Saksi-1 hingga jebol dan pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 langsung diamankan dan dibawa dengan benjolan kaki ke Yonif 732/Banau.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-5 telah menikah dengan Saksi-6 (Serda Ardiles Muman) dan Terdakwa menyadari perbuatannya terhadap Saksi-5 sebagai isteri yang sah Saksi-6 anggota Kipan B Yonif 732/Banau tidak dapat dibenarkan.
10. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Silvia Budiawan dan atas perbuatannya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) potong celana dalam perempuan warna kuning.
- 2) 1 (Satu) potong kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 3) 1 (Satu) potong bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 4) 1 (Satu) potong kain selendang bercorak batik.
- 5) 1 (Satu) pasang sandal laki-laki warna coklat.
- 6) 1 (Satu) pasang sandal perempuan warna merah muda.

Surat-surat :

- 1) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60 / KCS / HB / 2007 tanggal 30 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat a.n. Ardiles Muman dan Ewin Pubol.
- 2) 1 (Satu) lembar foto kamar tempat Terdakwa (Kopda David Baner Ririhena) dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.
- 3) 1 (Satu) lembar foto dalam kamar tempat Terdakwa (Kopda David Banner Ririhena) dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.
- 4) 1 (Satu) lembar foto celana dalam perempuan warna kuning.
- 5) 1 (Satu) lembar foto kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 6) 1 (Satu) lembar foto Bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 7) 1 (Satu) lembar foto kain selendang bercorak batik.
- 8) 1 (Satu) lembar foto sepasang sandal jepit laki-laki warna coklat.
- 9) 1 (Satu) lembar foto sepasang sandal jepit perempuan warna merah muda.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura. lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah itu ditempatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP. 31000335741079 sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2010 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Elisabeth Melaira) dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menikah, kemudian dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki umur 4 (Empat) tahun yang diberi nama Daniel Baner Ririhenna.
3. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa sudah menjadi anggota TNI kenal dengan Saksi-5 (Ewin Tubol) masih sebagai pelajar kelas 1 SMA saat itu, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami-istri hingga Saksi-5 hamil tetapi mengalami keguguran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 terakhir kali melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami-istri pada tahun 2004 di rumah Saksi-5 di Jailolo Halmahera Barat, selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 putus dan tidak pernah hubungan melalui handphone atau secara langsung.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2005 Saksi-6 (Serda Ardiles Muman) menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Ewin Buwol) secara sah baik melalui dinas dan agama berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomon : 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 dan pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Cerdi Given Muman.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Terdakwa dan Saksi-5 bertemu kembali di depan toko Megaria, kemudian bercerita dan memberikan nomor handphone masing-masing selanjutnya Saksi-5 pulang dan sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-5 dengan sms dan berbicara melalui handphone.
6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 20.00 Wit hari Minggu tanggal 19 April 2015 Terdakwa dan Saksi-5 janji bertemu di rumah Sdr. Frans di Desa Gamomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera, Barat dan pada sekira pukul 23.45 Wit Saksi-5 berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdr. Frans.
7. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa saat sedang tidur dengan Saksi-1 bangun dan langsung pergi menuju rumah Sdr. Frans dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sesampainya di rumah Sdr. Frans Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah di samping sepeda motor Saksi-5 yang sudah lebih dahulu datang, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar langsung mengunci pintu dari dalam.
8. Bahwa benar di dalam kamar itu, setelah Terdakwa selesai makan nasi bungkus yang dibawa Saksi-5 kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi-5 ditempat tidur dan setelah Saksi-5 terangsang Saksi-5 berdiri untuk melepaskan sendiri pakaiannya hingga tanpa busana dan Terdakwa langsung rebahan diatas tempat tidur sambil membuka dan menurunkan celananya sebatas lutut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 saling berciuman kemudian kedua tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-5 dan tangan kanan Saksi-5 meremas-remas penis Terdakwa hingga mengeras dan terangsang selanjutnya Saksi-5 duduk di atas pangkuan Terdakwa dan Saksi-5 memegang penis lalu memasukkannya ke dalam lubang vagina Saksi-5 dan menggerak-gerakan tubuh bagian pantat dengan gerakan naik turun, kedua tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang pinggul Saksi-5 hingga Saksi-5 merasakan nikmat sambil pantat Terdakwa digoyang-goyang selama kurang lebih 1 (Satu) menit, tetapi tiba-tiba dari luar terdengar suara Saksi-1 dan Saksi-3 (Lettu Ckm Eryck Brian F.N) memanggil Terdakwa, "David, David, David", sehingga Terdakwa dan Saksi-5 langsung menghentikan persetubuhan tersebut dan langsung turun ke lantai kemudian memakai pakaiannya sendiri.

9. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit Saksi-1 terbangun dari tidur dan kaget tidak melihat Terdakwa, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya tetapi nomor tersebut tidak aktif selanjutnya Saksi-1 keluar rumah dan mengajak beberapa tetangga rumah yaitu Ibu Gunawan, Ibu Irwan dan Saksi-2 (Fatma) untuk menemani Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-3 selaku Danton Kes (Lettu Ckm Eryck Brian F.N) untuk membantu mencari Terdakwa di daerah Kel. Sahu, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat.
10. Bahwa benar pada sekira pukul 00.50 Wit hari Senin tanggal 20 April 2015 Saksi-1 dengan ditemani Saksi-3, Saksi-4, ibu Gunawan, Ibu Irwan dan Saksi-2 (Fatma) tiba di depan rumah Sdr. Frans dan Saksi-1 melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa parkir di belakang rumah sehingga Saksi-1 mengira Terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam rumah Sdri. Frans melewati pintu belakang/ruang dapur tetapi tidak menemukan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 keluar dari rumah kemudian menuju ke teras depan dan saat hendak mengetuk pintu kamar Saksi-1 mendengar suara orang hendak memakai sandal dan Saksi-1 merasa yakin bahwa Terdakwa berada di dalam kamar tersebut.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan kaki kanan menendang pintu kamar yang terbuat dari triplek sampai jebol, setelah itu Saksi-1 melihat Terdakwa dengan Saksi-5 di dalam kamar yang gelap dan Saksi-1 dengan marah menarik tubuh Terdakwa sampai berdiri di depan pintu lalu diamankan oleh Saksi-3, Saksi-5 diamankan oleh Saksi-4 dan dibawa ke Kima Yonif 732/Banau.
12. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Silvia Budiawan dan atas perbuatan tersebut Terdakwa telah di pidana selama 3 (Tiga) bulan.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-5 telah menikah dengan Saksi-6 (Serda Ardiles Muman) dan saat itu Saksi-6 anggota Kipan B Yonif 732/Banau sedang melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa Maluku Tengah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" dan agar dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara, pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sekaligus mengenai pемidanaannya dengan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam permohonannya Penasihat Hukum sependapat dengan unsur-unsur yang didakwakan Oditur Militer dan telah diakui Terdakwa dan menyesal atas perbuatannya dan memohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur pertama : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Atau

Kedua :

Unsur pertama : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Seorang pria".

Yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis kelamin laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura. lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP. 31000335741079 sampai sekarang.
- b. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan berjenis kelamin laki-laki / pria hal ini sesuai dengan pakaian seragam yang dipakai Terdakwa layaknya TNI AD yang berjenis kelamin laki-laki.
- c. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang- Undang.
- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya) .
- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi jika hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apabila dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta melakukan zina.
- Yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/ istrinya yang di lakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2010 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Elisabeth Melaira) dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menikah, kemudian dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki umur 4 (Empat) tahun yang diberi nama Daniel Baner Ririhenna.
- b. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa sudah menjadi anggota TNI kenal dengan Saksi-5 (Ewin Tubol) masih sebagai pelajar kelas 1 SMA saat itu, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami-istri hingga Saksi-5 hamil tetapi mengalami keguguran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 terakhir kali melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami-istri pada tahun 2004 di rumah Saksi-5 di Jailolo Halmahera Barat, selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 putus dan tidak pernah hubungan melalui handphone atau secara langsung.
- c. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2005 Saksi-6 (Serda Ardiles Muman) menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Ewin Buwol) secara sah baik melalui dinas dan agama berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomon : 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 dan dan pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki yang berumur 10 (Sepuluh) tahun atas nama Cerdi Given Muman.
- d. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Terdakwa dan Saksi-5 bertemu kembali di depan toko Megaria, kemudian bercerita dan memberikan nomor handphone masing-masing selanjutnya Saksi-5 pulang dan sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-5 dengan sms dan berbicara melalui handphone.
- e. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 20.00 Wit hari Minggu tanggal 19 April 2015 Terdakwa dan Saksi-5 janji bertemu di rumah Sdr. Frans di Desa Gamomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera, Barat dan pada sekira pukul 23.45 Wit Saksi-5 berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdr. Frans.
- f. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa saat sedang tidur dengan Saksi-1 bangun dan langsung pergi menuju rumah Sdr. Frans dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sesampainya di rumah Sdr. Frans Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah di samping sepeda motor Saksi-5 yang sudah lebih dahulu datang, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar langsung mengunci pintu dari dalam.

- g. Bahwa benar di dalam kamar itu, setelah Terdakwa selesai makan nasi bungkus yang dibawa Saksi-5 kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi-5 di tempat tidur dan setelah Saksi-5 terangsang Saksi-5 berdiri untuk melepaskan sendiri pakaiannya hingga tanpa busana dan Terdakwa langsung rebahan di atas tempat tidur sambil membuka dan menurunkan celananya sebatas lutut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 saling berciuman kemudian kedua tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-5 dan tangan kanan Saksi-5 meremas-remas penis Terdakwa hingga mengeras dan terangsang selanjutnya Saksi-5 duduk di atas pangkuan Terdakwa dan Saksi-5 memegang penis lalu memasukkannya ke dalam lubang vagina Saksi-5 dan menggerak-gerakan tubuh bagian pantat dengan gerakan naik turun, kedua tangan Terdakwa memegang pinggul Saksi-5 hingga Saksi-5 merasakan nikmat sambil pantat Terdakwa digoyang-goyang selama kurang lebih 1 (Satu) menit, tetapi tiba-tiba dari luar terdengar suara Saksi-1 dan Saksi-3 (Lettu Ckm Eryck Brian F.N) memanggil Terdakwa, "David, David, David", sehingga Terdakwa dan Saksi-5 langsung menghentikan persetubuhan tersebut dan langsung turun ke lantai kemudian memakai pakaiannya sendiri.
- h. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Sdr. Frans di Desa Gomomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa menyadari bahwa Saksi-5 adalah istri sah dari Saksi-6.
- i. Bahwa benar Saksi-5 adalah isteri yang sah dari Saksi-6 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomor : 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007, sehingga Saksi-5 (Sdri. Ewin Tubol) bukanlah isteri yang sah dari Terdakwa dengan demikian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 adalah perbuatan perzinahan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

- Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan tidak (menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.
- Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar status Saksi-5 adalah isteri sah dari Saksi-6 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomor : 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki umur 10 (Sepuluh) tahun yang bernama Cerdi Given Muman.
- b. Bahwa benar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tersebut menyatakan Saksi-6 dan Saksi-5 adalah suami-isteri yang sah sesuai hukum dan sampai dengan persidangan masih tetap berstatus sebagai suami-isteri karena belum ada perceraian antara Saksi-6 dan Saksi-5.
- c. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Ewin Tubol) pada tahun 2002 masing-masing masih berstatus bujangan saat itu menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami-istri hingga Saksi-5 hamil tetapi mengalami keguguran, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 terakhir kali melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami-istri pada tahun 2004 di rumah Saksi-5 di Jailolo Halmahera Barat, selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 putus dan tidak pernah hubungan melalui handphone atau secara langsung.
- d. Bahwa benar pada hari Kami tanggal 16 April 2015 Terdakwa dan Saksi-5 bertemu kembali di depan toko Megaria Jailolo Halmahera Barat, kemudian pada sekira pukul 20.00 Wit hari Minggu tanggal 19 April 2015 Terdakwa dan Saksi-5 janji bertemu di rumah Sdr. Frans di Desa Gamomen, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera, Barat dan pada sekira pukul 23.45 Wit Saksi-5 berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdr. Frans.
- e. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa saat sedang tidur dengan Saksi-1 bangun dan langsung pergi menuju rumah Sdr. Frans dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sesampainya di rumah Sdr. Frans Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah di samping sepeda motor Saksi-5 yang sudah lebih dahulu datang, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar langsung mengunci pintu dari dalam.
- f. Bahwa benar di dalam kamar itu, setelah Terdakwa selesai makan nasi bungkus yang dibawa Saksi-5 kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Saksi-5 merasakan nikmat selama kurang lebih 1 (Satu) menit, tetapi tiba-tiba dari luar terdengar suara Saksi-1 dan Saksi-3 (Lettu Ckm Eryck Brian F.N) memanggil Terdakwa, "David, David, David", sehingga Terdakwa dan Saksi-5 langsung menghentikan persetubuhan tersebut dan langsung turun ke lantai kemudian memakai pakaiannya sendiri.
- g. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa Saksi-5 adalah istri sah dari Saksi-6 anggota Kipan B Yonif 732/Banau yang sedang melaksanakan pendidikan di Rindam XVI/Pattimura.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin."

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dan mengabaikan lembaga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 pergi meninggalkan Saksi-1 yang sedang tidur di rumah dan Terdakwa tidak mengindahkan status Saksi-5 yang sudah menikah dengan Saksi-6 anggota Kipan B Yonif 732/Banau saat melaksanakan tugas pendidikan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mencerminkan perilaku dan tabiat yang buruk, seharusnya Terdakwa dapat menjaga dan menghormati wanita yaitu Saksi-1 sebagai isterinya di rumah dan Saksi-5 berstatus telah menikah namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 didalam kamar keadaan gelap dan tidak layak digunakan di rumah Sdr. Frans, hal tersebut menunjukkan rendahnya kadar mentalitas dan moralitas Terdakwa yang cenderung mengabaikan aturan, norma dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-6 dengan Saksi-5 dan dapat merusak citra prajurit TNI umumnya dan nama baik kesatuan Yonif 732/Banau pada khususnya di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana asusila dengan seorang wanita dan telah dijatuhi pidana penjara namun Terdakwa tidak pernah jera dan mengulangi perbuatannya dengan tidak menghiraukan aturan yang berlaku karena sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 dari isteri Saksi-6 (Serda Ardiles Muman) anggota TNI-AD aktif yang berdinis di Yonif 732/Banau saat itu, maka selain diancam pidana menurut KUHP juga melanggar ST Panglima TNI No ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penekanan penyelesaian perkara Narkoba, Asusila yang melibatkan sesama prajurit dan KBT, PNS di lingkungan TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa mengetahui Saksi-5 telah memiliki suami dan 1 (Satu) orang anak dan masih terikat pernikahan dengan Saksi-6 sedangkan Terdakwa sendiri memiliki Saksi-1 seorang isteri dan 1 (Satu) orang anak yang masih terikat pernikahan menyadari kalau perbuatan yang dilakukannya dengan Saksi-5 adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan seorang prajurit TNI yang cenderung mengabaikan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan Saksi-5 yang merupakan isteri Saksi-6 sebagai atasan Terdakwa di Kesatuan Yonif 732/Banau adalah merupakan pelanggaran berat yang dapat merusak soliditas prajurit, merusak pembinaan disiplin dan mengganggu tugas-tugas TNI-AD serta mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI, maka untuk mencegah perbuatan yang serupa agar tidak ditiru oleh anggota TNI yang lain sehingga Terdakwa harus dikeluarkan dari Satuan TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga membantu jalannya di sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI sesuai Marga ketiga : "Kami Ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan" dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit yang kedua : "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan 8 Wajib TNI yang ketiga : "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi dipidana dalam perkara asusila pada tahun 2008 sesuai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 101-K/PM III-18/AD/XII/2011 tanggal 17 Februari 2012.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mempengaruhi hubungan Saksi-6 dengan Saksi-5 dalam kehidupan rumah tangganya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di kesatuan serta merusak nama baik Kesatuan Yonif 732/Banau dalam pandangan masyarakat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa statusnya dalam penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) potong celana dalam perempuan warna kuning.
- 2) 1 (Satu) potong kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 3) 1 (Satu) potong bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 4) 1 (Satu) potong kain selendang bercorak batik.
- 5) 1 (Satu) pasang sandal laki-laki warna coklat.
- 6) 1 (Satu) pasang sandal perempuan warna merah muda.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-5 saat melakukan tindak pidana dan sejak awal telah disita oleh Penyidik dalam perkara ini, maka oleh karena ada pemiliknya perlu ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- 1) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60 / KCS / HB/ 2007 tanggal 30 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat a.n. Ardiles Muman dan Ewin Pubol.
- 2) 1 (Satu) lembar foto kamar tempat Terdakwa (Kopda David Baner Ririhena) dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.
- 3) 1 (Satu) lembar foto dalam kamar tempat Terdakwa (Kopda David Banner Ririhena) dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.
- 4) 1 (Satu) lembar foto celana dalam perempuan warna kuning.
- 5) 1 (Satu) lembar foto kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 6) 1 (Satu) lembar foto Bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 7) 1 (Satu) lembar foto kain selendang bercorak batik.
- 8) 1 (Satu) lembar foto sepasang sandal jepit laki-laki warna coklat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) lembar foto sepasang sandal jepit perempuan warna merah muda.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan petunjuk dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dilihat dari sifatnya mudah untuk disimpan, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : David Baner Ririhena, Kopda NRP. 31000335741079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1). 1 (Satu) potong celana dalam perempuan warna kuning.
- 2). 1 (Satu) potong kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 3). 1 (Satu) potong bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 4). 1 (Satu) pasang sandal perempuan warna merah muda.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-5 (Sdri. Ewin Tubol).

- 5). 1 (Satu) potong kain selendang bercorak batik.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Frans.

- 6). 1 (Satu) pasang sandal laki-laki warna coklat

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Surat-surat :

- 1). 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60 / KCS / HB/ 2007 tanggal 30 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat a.n. Ardiles Muman dan Ewin Pubol.
- 2). 1 (Satu) lembar foto kamar tempat Terdakwa (Kopda David Baner Ririhena) dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (Satu) lembar foto dalam kamar tempat Terdakwa (Kopda David Banner Ririhena) dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.
- 4). 1 (Satu) lembar foto celana dalam perempuan warna kuning.
- 5). 1 (Satu) lembar foto kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 6). 1 (Satu) lembar foto Bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 7). 1 (Satu) lembar foto kain selendang bercorak batik.
- 8). 1 (Satu) lembar foto sepasang sandal jepit laki-laki warna coklat.
- 9). 1 (Satu) lembar foto sepasang sandal jepit perempuan warna merah muda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Muhamad Khazim, S.H., Nrp 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Mustofa, S.H., Nrp 524423 dan Mayor Chk Asmawi, S.H, Nrp 548012 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Magdial Sallata, S.H, Nrp 11030010440578, Panitera Kapten Chk Agus Sutiyoso, S.Sos, S.H, Nrp 21950289780873 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H
Mayor Chk Nrp. 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mustofa, S.H
Mayor Sus Nrp. 524423

Asmawi, S.H
Mayor Sus Nrp. 548012

Panitera

Agus Sutiyoso, S.Sos, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21950289780873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)